SALINAN

BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai penilaian risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Risiko Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 1999
3. Nomor 176, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10.Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 3);

Memutuskan……

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simeulue.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Proses Integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

9. Pengawasan....

9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnyan disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
15. Indentifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

16. Analisis....

16. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.

BAB II
PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan penilaian risiko di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 3

(1) Kepala perangkat daerah wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun selambat lambatnya per 31 Januari tahun berjalan dan pada saat terjadinya perubahan tujuan, atau sasaran yang akan dicapai.
(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. identifikasi risiko; dan
    b. analisis risiko.
(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan:
    a. tujuan strategis Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
    b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang terdiri atas:
    a. register risiko strategis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
    b. register risiko kegiatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal....

Pasal 4

(1) Tujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dengan mempertimbangkan:
   a. kepala Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
   b. tujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Untuk mencapai tujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan :
   a. rencana strategis mendukung tujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan;
   b. rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
   c. rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
   d. asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.

(4) untuk.....

(4) Untuk mencapai tujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko yang mempertimbangkan tujuan perangkat daerah secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis perangkat daerah, dengan mempertimbangkan:
   1. semua kegiatan utama didasarkan pada tujuan dan rencana strategis perangkat daerah secara keseluruhan; dan
   2. tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
b. tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
c. tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama perangkat daerah dengan mempertimbangkan:
   1. tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional utama dan kegiatan pendukung; dan
   2. tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif
d. tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran;
e. tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya perangkat daerah yang cukup dengan mempertimbangkan:

1. sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
2. jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, kepala perangkat daerah harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.

f. kepala perangkat daerah mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan perangkat daerah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan:
   1. kepala perangkat daerah mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan perangkat daerah secara keseluruhan tercapai; dan
   2. tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh kepala perangkat daerah.
g. semua tingkatan pada perangkat daerah terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

BAB III
INDENTIFIKASI RISIKO

Pasal 6

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
   a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
   b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
   c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(2) Kepala perangkat daerah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:

a. metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala;
b. cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan;
c. pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah perangkat daerah;
d. identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang serta rencana strategis;
e. identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya; dan
f. risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian kepala perangkat daerah yang lebih tinggi.

(3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai dengan mempertimbangkan:
a. risiko dari perkembangan teknologi;
b. risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, kepala perangkat daerah, dan masyarakat;
c. risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi;
d. risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme;
e. identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi;
f. risiko yang timbul dari rekanan utama;
g. risiko yang timbul dari interaksi dengan perangkat daerah lainnya dan pihak di luar pemerintahan;
h. risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai perangkat daerah;
i. resiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional;

j. risiko yang timbul dari gangguan pemprosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan;
k. risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi;
l. risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai;
m. risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting perangkat daerah sudah diidentifikasi;
n. risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab kepala perangkat daerah sudah diidentifikasi;
o. risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan;
p. risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai; dan
q. risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan.

(4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran;
b. risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dimasa lalu; dan
c. risiko melekat pada misi perangkat daerah, program yang komplek dan penting serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.

(5) Risiko perangkat daerah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

BAB IV
ANALISIS RISIKO
Pasal 7

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dengan mempertimbangkan:

a. kepala perangkat daerah menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
b. kepala dan pegawai perangkat daerah yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
c. risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
d. analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
e. analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
f. cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

(2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan sebagai berikut:

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN
1	Sangat Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

(3) Kriteria

(3) Dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan sebagai berikut:

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian sampai Rp.25.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
		tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-.
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan Fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp. 1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

(4) Kriteria Kemungkinan dan Kriteria Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pedoman pengisian pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

(5) Kepala perangkat daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang atau rendah dengan mempertimbangkan:
   a. pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar perangkat daerah tergantung dari varian dan toleransi risiko;
   b. pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas penetapannya; dan
   c. kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.

(6) Kepala perangkat daerah menetapkan rencana tindak atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan, atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah.

(7) Formulir rencana tindak penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Perangkat daerah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan perangkat daerah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan:
   a. semua kegiatan di dalam perangkat daerah yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
   b. perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
   c. risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang

cukup tinggi di dalam perangkat daerah sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.

(9) Perangkat daerah memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perangkat daerah dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:

a. perangkat daerah secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar masuk pegawai disuatu bidang;
b. sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
c. kepala perangkat daerah sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau penciutan yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud dan tujuan strategis;
d. sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
e. risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat perangkat daerah akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
f. risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan disuatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

(1) Kepala perangkat daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.

(2) Kepala perangkat daerah melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis dan register risiko kegiatan serta rencana penanganan risiko kepada Penanggung jawab dan atau Koordinator SPIP Kabupaten melalui Satuan Tugas SPIP Kabupaten.

(3) Kepala perangkat daerah setiap 6 (enam) bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kabupaten melalui Satuan Tugas SPIP Kabupaten.

(4) Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kabupaten melalui Satuan Tugas SPIP Kabupaten bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko diseluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(5) Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kabupaten melalui Satuan Tugas SPIP Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan reviu atau evaluasi terhadap pengelolaan risiko diseluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
SANKSI

Sanksi Administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tangggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Perauran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal .....2018 M
.....1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal .....2018 M
.....1439 H

SEKRETARIS DAERAH

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR.....

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR TAHUN
TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

FORMULIR REGISTER RISIKO STRATEJIK

Dinas :
Urusan :

NO	TUJUAN STRATEJIK	RISIKO				PENYEBAB		C/UC	KEMUNGKINAN	DAMPAK		PILIHAN MITIGASI	PENGENDALIAN YANG HARUS ADA
		URAIAN	PEMILIK	JENIS	KETERKAITAN DENGAN TUJUAN SPIP	URAIAN	SUMBER			URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12

Disusun oleh :
Direview oleh :

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Diisi dengan tujuan stratejik (misalnya terkait tupoksi, pelayanan publik)

Kolom (3) : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko

Kolom (4a) : Sebutkan pihak yang bertanggungjawab yang mengelola risiko

Kolom (4b) : Diisi dengan klasifikasi risiko :

- risiko kepatuhan;
- risiko finansial;
- risiko hukum;
- risiko reputasi;
- risiko lainnya.

Kolom (4c) : Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP :

NO	TUJUAN SPIP
1.	Keandalan pelaporan keuangan
2.	Pengamanan aset negara
3.	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll
4.	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kolom (5) : Uraikan penyebab timbulnya risiko

Kolom (6) : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (internal atau eksternal)

Kolom (7) : Diisi dengan *controllable* (C) atau *ucontrollable* (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut

Kolom (8) : Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probalitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin, terjadi sekali dalam 25 tahun
2.	Jarang	Probalitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kolom (9) : Uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
1.	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2.	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman, dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan

3.	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4.	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusa citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan Instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

Kolom (10) : Sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

Kolom (11) : Diisi dengan pilihan respon risiko :

Avoid	Menghindari risiko
Transfer	Transfer risiko
Mitigate	Pencegahan risiko
Accept	Menerima risiko

Kolom (12) : Diisi pengendalian yang harus ada atas risiko

....., ...

KEPALA (PERANGKAT DAERAH),

(.....NAMA.....)

Pangkat

NIP

BUPATISIMEULUE,

ERLI HASIM

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATISIMEULUE
NOMOR TAHUN
TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

FORMULIR REGISTER RISIKO KEGIATAN

Dinas :

Urusan :

NO	KEGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN	RISIKO				PENYEBAB		C/UC	KEMUNGKINAN	DAMPAK		PILIHAN MITIGASI	PENGENDALIAN YANG HARUS ADA
		URAIAN	PEMILIK	JENIS	KETERKAITAN DENGAN TUJUAN SPIP	URAIAN	SUMBER			URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12

Oleh :

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Diisi dengan kegiatan dan tujuan kegiatan

Kolom (3) : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko

Kolom (4a) : Sebutkan pihak yang bertanggungjawab yang mengelola risiko

Kolom (4b) : Diisi dengan klasifikasi risiko :

- risiko kepatuhan;
- risiko finansial;
- risiko hukum;
- risiko reputasi;
- risiko lainnya.

Kolom (4c) : Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP :

NO	TUJUAN SPIP
1.	Keandalan pelaporan keuangan
2.	Pengamanan aset negara
3.	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll
4.	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kolom (5) : Uraikan penyebab timbulnya risiko

Kolom (6) : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (internal atau eksternal)

Kolom (7) : Diisi dengan *controllable* (C) atau *ucontrollable* (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut

Kolom (8) : Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probalitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin, terjadi sekali dalam 25 tahun
2.	Jarang	Probalitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kolom (9) : Uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut :

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK
1.	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2.	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman, dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan

3.	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4.	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusa citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan Instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

Kolom (10) : Sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

Kolom (11) : Diisi dengan pilihan respon risiko :

Avoid	Menghindari risiko
Transfer	Transfer risiko
Mitigate	Pencegahan risiko
Accept	Menerima risiko

Kolom (12) : Diisi pengendalian yang harus ada atas risiko

....., ...

KEPALA (PERANGKAT DAERAH),

(.....NAMA.....)

Pangkat

NIP.

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR TAHUN
TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

FORMULIR RENCANA TINDAK PENANGANAN RISIKO

Dinas :
Urusan :

NO	NOMOR RISIKO	URAIAN RISIKO	PENYEBAB RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											

....., ...

KEPALA (PERANGKAT DAERAH),

(……NAMA……)

(Pangkat)

NIP.

BUPATISIMEULUE,

ERLI HASIM

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) : Cukup jelas;

Kolom (2) : Diisi sesuai dengan nomor urut pada register risiko;

Kolom (3) : Diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko;

Kolom (4) : Diisi dengan penyebab timbulnya risiko;

Kolom (5) : Diisi dengan rencana tindak penanganan risiko;

Kolom (6) : Diisi dengan keluaran jumlah hasil rencana tindak;

Kolom (7) : Diisi dengan yang bertanggungjawab dengan rencana tindak pengendalian;

Kolom (8) : Diisi dengan periode waktu pelaksanaan rencana tindak;